

PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Jalan DR. TD. PARDEDE Nomor 2 Ballge Telp. / Fax. (0632) 21999 Email : bpptpmtobasa@gmail.com

DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN TOBA SAMOSIR NOMOR: 503/ COI /PS/BPPTPM/2013

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA PGRI 7 BALIGE

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN TOBA SAMOSIR,

Menimbang

- bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat berlangsung secara sinergi dan saling mendukung apabila Pemerintah memfasilitasi pihak swasta dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah masing masing;
 - b. bahwa setiap sekolah yang didirikan harus memiliki Izin Pendirian Sekolah dan/atau Izin Operasional Sekolah sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta persyaratan administrasi dan teknis telah dipenuhi oleh pemohon;
 - e. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Toba Samosir.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 22 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Toba Samosir (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2012 Nomor 22);
- 11. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Toba Samosir (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2012 Nomor 30);
- Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Toba Samosir.

Membaca

- Surat Pengurus Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dikdasmen PGRI Provinsi Sumatera Utara Nomor: 253/E.6/YPLP-PGRI/09/2012 tanggal 21 September 2012 perihal Usul Perpanjangan Izin Operasional SMK Swasta PGRI 7 Balige:
- Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir Nomor: 421.2/189.KUR/ 2013 tanggal 1 Pébruari 2013 perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA PGRI 7 BALIGE.

22. 1175 Janeiro

KESATU

Nama Sekolah

: Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Swasta PGR1 7 Balige

Kompetensi Keahlian

: Teknik Instalasi Tenaga Listrik dan

Teknik Kendaraan Ringan

Status

: Swasta

Alamat Sekolah

: Jalan Liberty Manik No. 13 Soposurung

Kecamatan

: Balige

Kabupaten

: Toba Samosir

Nama Yayasan

: Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Dasar

dan Menengah PGRI Provinsi Sumatera Utara

Alamat Yayasan

: Jalan Gatot Subroto No. 177 Medan

Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 322070817008

Nomor Identitas Sekolah (NIS) : 400080

KEDUA

Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;

Mematuhi ketentuan dan Peraturan Perundang Undangan;

3. Mematuhi petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir;

4. Menyampaikan laporan bulanan, tengah tahunan, dan tahunan tepat waktu ke Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir;

5. Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan penyelenggara sekolah atau badan swasta lainnya.

KITIGA

Sekolah Mengengah Kejuruan (SMK) Swasta PGRI 7 Balige Kabupaten Toba Samosir sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu telah beroperasi mulai Tahun Pelajaran 1988/1989.

KELMPAT

Perpanjangan Izin Operasional Sekolah ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 4 Pebruari 2013 sampai dengan 3 Pebruari 2018 dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

> PERCONUN TERPACU DAN PEUKUKUK MOO

Ditetapkan di Balige pada tanggal 4 Pebruari 2013

BADAN PELAYANAN PERIZINAN AN PENANAMAN MODAL ATEN TOBA SAMOSIR

> SAMOB BANGSOMEN SILAEN PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19591118 198909 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta

2. Sekretaris Jonderal Kemendikbud di Jakarta

 Inspektur Jenderal Kemendikbud di Jakarta 4. Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud di Jakarta

5. Gubernu: Sumatera Utara di Medan

6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan

7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir